



P U T U S A N.

Nomor 87/PID.B/2019/PN LBO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reinaldi Lukman Alias Noldi;
2. Tempat lahir : Limboto;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 08 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Biyonga Kec.Limboto
Kab.Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum .Hadidjah Reni Djou SH.MH, Djufri Buna SH Dan Rosmiati k Mahajani SH beralamat di Jalan Ahmad A,Wahab (Ex Jenderal Sudirman No.247 Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Nomor 26/SKK/LIT.01/LBH-UG/V/2019 tanggal 2 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, dengan nomor register 91/SK/2019/PN.Lbo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor. 87/Pid.B/2019/PN.Lbo. tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor.87/Pid.B/2019/PN.Lbo. tanggal 24 April 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa REINALDI LUKMAN alias NOLD1 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" yang diatur dalam pasal 351 KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap terdakwa REINALDI LUKMAN alias NOLD1 dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi dengan penahanan sementara yang dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa REINALDI LUKMAN alias NOLDI pada hari Kamis tanggal 11 September 2018 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di jalan GORR Kompleks PDAM Kel. Biyonga Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan **"penganiayaan"** yang menyebabkan luka pada korban TALIB RASID, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas di jalan GORR kompleks PDAM Kel. Biyonga Kec. Limboto Kab. Gorontalo, saksi korban Talib Rasid bersama saksi Sultan Hamzah dan saksi Husain Aliwu sedang duduk minum minuman keras dan dalam keadaan mabuk, tiba-tiba saksi Alfian Biga dan terdakwa Reinaldi Lukman, saksi Rion Pilomonu datang menghampiri saksi korban dan saksi Sultan Hamzah dan saksi Husain Aliwu dan menuduh saksi korban, saksi Sultan Hamzah, saksi Husain Aliwu berteriak-teriak (bakuku) di tempat tersebut lalu saksi korban Talib Rasid, saksi Sultan Hamzah dan saksi Husain Aliwu mengatakan selama duduk disini tidak mendengar suara teriakan (bakuku), tetapi saksi Alfian Biga dan terdakwa Reinaldi Lukman alias Noldi serta saksi Rion Pilomonu tidak percaya dan terdakwa Reinaldi Lukman langsung memukul korban pada bagian wajah dan leher, korban sempat menangkis pukulan-pukulan tersebut akan tetapi korban tidak kuat menahan pukulan-pukulan tersebut sebab dalam keadaan mabuk dan saksi Sultan Hamzah dan saksi Husain Aliwu mencoba melindungi korban Talib Rasid akan tetapi terdakwa Reinaldi Lukman alias Noldi tetap memukul saksi korban, kemudian saksi Sultan Hamzah dan saksi Alfian Biga serta saksi lainnya meleraikan terdakwa Reinaldi Lukman dan saksi korban Talib Rasid selanjutnya saksi Sultan Hamzah langsung membonceng saksi korban Talib Rasid di motor untuk menjauhkan saksi korban Talib Rasid dari terdakwa Reinaldi Lukman alias Noldi dan disaat motor sudah bejalan sekitar kurang lebih 20 meter dari tempat kejadian saksi korban Talib Rasid jatuh dari motor sebab saksi korban Talib Rasid merasa pusing sehingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, setelah itu saksi Sultan Hamzah mengangkat saksi korban ke atas motor dan langsung membawa saksi korban pulang kerumah saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor : Visum et Repertum No, 441.6/RSU/154/IX/2018 an. TALIB RASID yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 21 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trison S. Bialangi selaku dokter pada RSU Dr. MM Dunda Limboto Kab. Gorontalo. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RION PILOMONU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP penyidik;
- Bahwa masalah Penganiayaan;
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 wita di Kel. Bionga Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di jalan Tol;
- Bahwa korban penganiayaan Saudara Talib Rasid;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi berada di sekitar tempat kejadian, tapi jaraknya masih agak jauh dan situasi penerangan cit empat tersebut gelap;
- Bahwa saksi tidak melihatnya, karena di tempat tersebut pencahayaannya kurang, tapi saya mendengar terjadi keributan antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa Keributan yang saksi maksud, yaitu terjadi adu mulut dengan suara yang keras antara terdakwa dan saksi korban, selang beberapa saat kemudian saksi mendengar dari kejauhan suara bunyi seperti orang jatuh. Kemudian rekan saya saudara PIAN langsung berlari ke sumber suara, tidak lama berselang saudara PIAN kembali bersama dengan saksi korban dan mengatakan kepada saksi "*tahan kasana...tahan kasana dia Rion*" lalu saudara Pian kembali mengamankan terdakwa dan menyuruh saksi korban kembali ke rumahnya yang pada saat itu diboncengi rekannya yang bernama UTUN;
- Bahwa Tidak, sebelumnya saya tidak mengenal saksi korban;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 wita, tidak jauh dari jalan tol di Kel Bionga Kec. Limboto Kab. Gorontalo, saya mendengar suara orang berteriak, lalu saya bersama terdakwa dan saudara Alpien menuju ke sumber suara, tidak lama kemudian saudara ITEN bergabung menuju sumber teriakan tersebut. Ketika melintas saya melihat saudara HUSAIN ALIWU berdiri bersama saksi korban, lalu saya menghampiri saudara HUSAIN ALIWU dan berbincang tentang permainan volley. Selanjutnya terdakwa bersama saya menuju ke arah saksi korban, tidak lama kemudian saya mendengar adu mulut antara keduanya lalu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saudara VIKI SAHABI dengan menggunakan motor langsung meleraai pertengkaran tersebut;

- Bahwa saksi bersama terdakwa, Husain Aliwu, Alpien Biga dan seorang perempuan yang saya tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah akibat pemukulan terhadap saksi korban tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas saksi korban sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dialami saksi korban akibat dari penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat jelas kejadian karena situasi penerangan pada malam itu sangat gelap;
- Bahwa Ditempat kejadian tersebut ada saksi, Husain ALIwu, Alpien Biga dan saudara Viki Sahabi;
- Bahwa Ya, pada malam itu saksi korban dalam keadaan mabuk. dan ketika saksi korban diboncengi temannya tiba-tiba saksi korban terjatuh ke jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **ALPIAN BIGA** , disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP penyidik;;
- Bahwa masalah Penganiayaan;
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 wita di Kel. Bionga Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di jalan Tol;
- Bahwa korban penganiayaan Saudara Talib Rasid;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi berada di sekitar tempat kejadian, tapi jaraknya masih agak jauh dan situasi penerangan cit empat tersebut gelap;
- Bahwa saksi tidak melihatnya, karena di tempat tersebut pencahayaannya kurang, tapi saya mendengar terjadi keributan antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa Keributan yang saksi maksud, yaitu terjadi adu mulut dengan suara yang keras antara terdakwa dan saksi korban, selang beberapa saat kemudian saksi mendengar dari kejauhan suara bunyi seperti orang jatuh. Kemudian rekan saya saudara PIAN langsung berlari ke sumber suara, tidak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama berselang saudara PIAN kembali bersama dengan saksi korban dan mengatakan kepada saksi “*tahan kasana...tahan kasana dia Rion*” lalu saudara Pian kembali mengamankan terdakwa dan menyuruh saksi korban kembali ke rumahnya yang pada saat itu diboncengi rekannya yang bernama UTUN;

- Bahwa Tidak, sebelumnya saya tidak mengenal saksi korban;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 wita, tidak jauh dari jalan tol di Kel Bionga Kec. Limboto Kab. Gorontalo, saya mendengar suara orang berteriak, lalu saya bersama terdakwa dan saudara Alpian menuju ke sumber suara, tidak lama kemudian saudara ITEN bergabung menuju sumber teriakan tersebut. Ketika melintas saya melihat saudara HUSAIN ALIWU berdiri bersama saksi korban, lalu saya menghampiri saudara HUSAIN ALIWU dan berbincang tentang permainan volley. Selanjutnya terdakwa bersama saya menuju ke arah saksi korban, tidak lama kemudian saya mendengar adu mulut antara keduanya lalu datang saudara VIKI SAHABI dengan menggunakan motor langsung meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi bersama terdakwa, Husain Aliwu, Alpian Biga dan seorang perempuan yang saya tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah akibat pemukulan terhadap saksi korban tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas saksi korban sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dialami saksi korban akibat dari penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat jelas kejadian karena situasi penerangan pada malam itu sangat gelap;
- Bahwa Ditempat kejadian tersebut ada saksi, Husain Aliwu, Alpian Biga dan saudara Viki Sahabi;
- Bahwa Ya, pada malam itu saksi korban dalam keadaan mabuk. dan ketika saksi korban diboncengi temannya tiba-tiba saksi korban terjatuh ke jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. **SULTAN HAMZAH**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP penyidik;;
- Bahwa masalah Penganiayaan;
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 wita di Kel. Bionga Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di jalan Tol;
- Bahwa korban penganiayaan Saudara Talib Rasid;
- Bahwa Yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah terdakwa, aura ALPIAN BIGA, ITEN dan ANDIKA yang bertempat tinggal di Kel. Biyonga Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara bersama-sama, Saudara ALPIAN BIGA memukul dengan menggunakan tangan terkepal secara berulang kali pada bagian belakang telinga sebelah kanan, kemudian saudara ALPIAN BIGA bersama dengan terdakwa memukul saksi korban dengan tangan terkepal secara berulang kali ke arah wajah. Setelah itu disusul secara bergantian oleh saudara ITEN dan ANDIKA yang melakukan pemukulan dengan tangan terkepal dan menendang menggunakan kaki secara berulang kali.
- Bahwa Ya, saksi melihat langsung dan mencoba meleraikan mereka tapi tetap saja terdakwa bersama rekan-rekannya memukuli saksi korban;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 wita saya bersama dengan rekan-rekan saya SULTAN HAMZAH, TALIB RASID, dan SANDI TAMUU serta salah seorang wanita yang saya tidak kenal namanya berkumpul di jalan Tol Kel Biyonga Kec. Limboto Kab. Gorontalo, tiba-tiba datang 6 (enam) orang laki-laki yaitu terdakwa, ALFIAN BIGA, ITEN, ANDIKA, RION, dan VIKI SAHABI menghampiri kami. Kemudian terdakwa bertanya kepada kami "sapa yang ba kuku di sini?" kami menjawab "torang tidak tau, bukan torang..", mendengar hal tersebut terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan terkepal sebelah kanan dan mengena bagian wajah tepatnya dibibir saksi korban. Melihat hal tersebut rekan-rekan terdakwa yaitu ALFIAN BIGA, ITEN, ANDIKA langsung melayangkan pukulan secara bersama-sama ke arah saksi korban walaupun sudah dihalangi oleh rekan saksi VIKI SAHABI. Saksi korban jatuh tersungkur namun terdakwa dan rekan-rekannya terus memukuli menggunakan tangan terkepal dan kaki;
- Bahwa Pemukulan tersebut berhenti sendirinya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka pada bibir sampai mengeluarkan darah, dan bengkak pada bagian belakang telinga sebelah kanan dan sakit memar pada bagian wajah;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut, saksi korban beberapa hari tidak melakukan aktivitas sehari-hari karena sakit dan susah makan;
- Bahwa Pencahayaan di tempat kejadian gelap, tapi saya dapat melihat jelas kejadian tersebut;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut Husain Aliwu;
- Bahwa Ya, saya berada di lokasi kejadian. saya juga turut meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi korban mengatakan kepada saya, bahwa ia pusing akibat pemukulan tersebut sehingga ia jatuh dari motor dan membentur aspal jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. HUSAIN ALIWU disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP penyidik;;
- Bahwa masalah Penganiayaan;
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 wita di Kel. Bionga Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di jalan Tol;
- Bahwa korban penganiayaan Saudara Talib Rasid;
- Bahwa Yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah terdakwa, aura ALPIAN BIGA, ITEN dan ANDIKA yang bertempat tinggal di Kel. Biyonga Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara bersama-sama, Saudara ALPIAN BIGA memukul dengan menggunakan tangan terkepal secara berulang kali pada bagian belakang telinga sebelah kanan, kemudian saudara ALPIAN BIGA bersama dengan terdakwa memukul saksi korban dengan tangan terkepal secara berulang kali ke arah wajah. Setelah itu disusul secara bergantian oleh saudara ITEN dan ANDIKA yang melakukan pemukulan dengan tangan terkepal dan menendang menggunakan kaki secara berulang kali;
- Bahwa , saksi melihat langsung dan mencoba meleraikan mereka tapi tetap saja terdakwa bersama rekan-rekannya memukuli saksi korban;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. **TALIB RASID** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP penyidik;;
- Bahwa masalah Penganiayaan;
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 wita di Kel. Bionga Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di jalan Tol;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan terhadap saya yaitu saudara Alfian Biga bersama rekan-rekannya termasuk terdakwa;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 00.30 wita di Jalan Gor Kompleks PDAM Kel. Biyonga Kec. Limboto Kab. Gorontalo, saya bersama rekan saya UNTUN dan AIN sedang duduk berkumpul. Tiba-tiba saudara ALFIAN BIGA bersama rekan-rekannya datang menghampiri kami dan menuduh berteriak di tempat tersebut, lalu kami menjawab bahwa selama kami duduk ditempat ini tidak mendengar suara teriakan, tetapi saudara ALFIAN BIGA dan rekan-rekannya tidak percaya dan langsung memukul saya dibagian wajah, dada dan leher. Saya tidak melihat pasti siapa saja yang telah memukul saya karena pada saat itu dalam keadaan gelap dan saya menahan pukulan-pukulan tersebut. Rekan saya UNTUN dan AIN mencoba melindungi saya, namun ALFIAN BIGA dan rekan-rekannya terus saja memukul hingga rekan saya AIN juga sempat kena pukulan, kemudian rekan saya UNTUN langsung membawa saya menjauh dari saudara ALFIAN dan rekan-rekannya dengan membonceng saya menggunakan sepeda motor, namun sekitar kurang lebih 20 meter motor berjalan saya jatuh dari motor karena badan saya semua terasa sakit dan saya merasakan pusing. Rekan saya UNTUN kembali mengangkat saya keatas motor dan mengantarkan saya kembali kerumah saya;
- Bahwa Pada malam itu encahayaan disekitar tempat kejadian gelap, tiba-tiba saja pukulan sudah mendarat di wajah, dada dan leher saya. Saya tidak sempat melihat siapa yang memukulnya;
- Bahwa saksi dianiaya, hanya menggunakan tangan terkepal dan kaki;
- Bahwa saksi tidak tahu apa motif mereka menganiaya saya;
- Bahwa saksi bersama rekan UNTUN dan AIN;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasakan sakit di bagian wajah, leher dan dada saya; Bahwa Ya, akibat penganiayaan tersebut, saya terhalang melakukan aktivitas saya sehari-hari;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan terhadap saya yaitu sekitar dari 6 (enam) orang;
- Bahwa Tidak mempunyai hubungan apa-apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa semua keterangan yang telah Terdakwa jelaskan di hadapan Polisi adalah benar ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar 00.30 wita di Jalan GOR Kel. Biyonga Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa berdiri berhadapan dengan saksi korban, saya bertanya pada saksi korban "kenapa sudah tengah malam berteriak-teriak..?" lalu saksi korban menjawab "kenapa...!" sambil menyundulkan kepalanya karah kepala saya sehingga saya langsung mendorongnya sambil berkata "apa ini.." kau dijawab lagi oleh saksi korban "kenapa, bakalae..!". mendengar hal tersebut saya langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal karah wajahnya dan mengena pada pipi kirinya. Lalu kami dilelai oleh rekan saya ALFIAN BIGA;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena sudah minum-minuman beralkohol dan berteriak-teriak dikampung. Saat kami tegur malah melawan dan mengajak berkelahi;
- Bahwa terdakwa hanya memukulnya menggunakan tangan kanan yang terkepal
- Bahwa Sepengetahuan t,erdakwa hanya terdakwa sendiri. karena di tempat tersebut keadannya gelap, jadi terdakwa tidak melihat kalau ada orang lain yang ikut memukul;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut terdakwa tidak tahu apa akibat yang dialami saksi korban;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, terdakwa menanyakan kenapa sudah tengah malam masih teriak-teriak. Tapi saksi korban malah melawan dan mengajak berkelahi;
- Bahwa terdakwa bersama rekan-rekan saya ALFIAN BIGA dan RION PILOMONU;
- Bahwa terdakwa tidak tahu, karena pada saat itu keadaannya gelap dan tidak ada lampu penerangan, setahu saya saudara ALFIAN BIGA hanya meleraikan antara saya dan saksi korban dengan cara menahan badan saya sambil berkata "sudah saja.";
- Bahwa Saksi korban yang lebih dulu menyundulkan kepalanya ke arah kepala saya, sehingga saya mendorongnya lalu memukulnya
- Bahwa keterangan Terdakwa cukup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 wita di jalan GOR Kelurahan Biyonga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pukulan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal tersebut mengenai pada sekitar wajah atau pada bagian pipi dari saksi korban TALIB.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan yaitu terdakwa berdiri berhadapan dengan saksi korban TALIB RASID kemudian terdakwa bertanya kenapa sudah tengah malam berteriak-teriak dan di jawab oleh saksi korban TALIB RASID dengan kalimat "kenapa" sambil menandukkan kepalanya ke arah kepala terdakwa sehingga terdakwa langsung mendorongnya sambil mengucapkan kalimat "apa ini" dan di jawab oleh saksi korban TALIB RASID "kenapa, bakalae (berkelahi)" sesaat terdakwa mendengar kalimat tersebut maka terdakwa langsung memukul saksi korban TALIB RASID dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang terdakwa arahkan ke bagian sekitar wajahnya dan mengenai pada bagian pipi kiri dan saksi korban TALIB RASID dan setelah itu langsung di leraikan oleh saksi ALFIAN BIGA;
- Bahwa benar Visum Et Repertum No. 44L6/RSU/154/IX/2018 an. TALIB RASID yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 21 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trison S. Bialangi selaku dokter pada RSU Dr. MM Dunda Limboto Kab. Gorontalo Visum Et Repertum Nomor

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/PKM-BOL tanggal 01 September 2016, yang ditanda tangani oleh dr. SRI RAHMAWATI PONTOKH kesimpulan "lecet gores tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa REINALDI LUKMAN alias NOLDI, Alias MUIS yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja melakukan penganiayaan** ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur **"Penganiayaan"** adalah setiap perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain misalnya memukul, menendang, menusuk dengan benda tajam, melempar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 00.30 wita bertempat di jalan GOR Kelurahan Biyonga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Reinaldi Lukman alias Noldi terhadap saksi korban Talib Rasid;

Menimbang Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat terdakwa menegur korban yang telah mabuk dan berteriak-teriak dimana korban tidak terima ditegur dengan pertanyaan dari terdakwa siapa yang berteriak-teriak sehingga korban menanduk kepala terdakwa dan kemudian terdakwa membalas korban dengan cara memukul yang diarahkan pada wajah korban dan mengenai pada bagian pipi kiri.

Menimbang Bahwa dalam visum diterangkan korban mengalami banyak luka tidak hanya luka pukulan dari terdakwa namun juga luka-luka akibat terjatuh dari sepeda motonya;

Menimbang bahwa Visum Et Repertum No. 44L6/RSU/154/IX/2018 an. TALIB RASID yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 21 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trison S. Bialangi selaku dokter pada RSU Dr. MM Dunda Limboto Kab. Gorontalo Visum Et Repertum Nomor 440/PKM-BOL tanggal 01 September 2016, yang ditanda tangani oleh dr. SRI RAHMAWATI PONTOH kesimpulan "lecet gores tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Dengan demikian unsur **"Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"** telah terbukti secara sah dan terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Lbo



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan :_

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat luka saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa REINALDI LUKMAN alias NOLDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 Oleh Ahmad Samuar S.H, sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar,.SH.M.H dan I.MADE Sudiarta,.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Timen Pramita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Ninin Armianti Natsir, SH Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Siregar, SH.M.H.-

Ahmad Samuar S.H

I.Made Sudiarta, SH.MH.-

Panitera Pengganti,

Indra Timen Pramita, SH,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)